

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman

¹Ferly Faizal Dhad, ²Azwar, ³Maihasni

¹²³Universitas Andalas

Korespondensi : dhadferly@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap Satpol PP dan Diskoperindag, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan sosialisasi, pemberian teguran, dialog, dan solusi kepada PKL, mengutamakan pendekatan edukatif dan humanis. Namun, implementasi belum optimal karena kendala struktural meliputi ketiadaan tempat layak bagi PKL dan keterbatasan anggaran operasional akibat penurunan Pendapatan Asli Daerah pascapandemi COVID-19, serta kendala kultural seperti hubungan kekerabatan dan resistensi dari oknum PKL. Kesimpulannya, diperlukan peningkatan koordinasi antarlembaga, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan penguatan komitmen untuk implementasi kebijakan yang lebih efektif. Penelitian menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL sebagai kerangka analisis.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of Pariaman City Regional Regulation No. 10 of 2018 on Public Order by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling street vendors (PKL). The study used a descriptive qualitative approach with purposive sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews and observations of Municipal Police and Diskoperindag, then analyzed using Miles and Huberman models. The results showed that the implementation of local regulations is done through a persuasive approach with socialization, giving rebuke, dialogue, and solutions to street vendors, prioritizing educational and humanist approaches. However, the implementation is not optimal because of structural constraints including the absence of suitable places for street vendors and limited operating budgets due to a decrease in local revenue after the COVID-19 pandemic, as well as cultural constraints such as kinship and resistance from street vendors. In conclusion, it is necessary to improve interagency coordination, provide adequate infrastructure, and strengthen commitment to more effective policy implementation. The study used the theory of structural functionalism Talcott Parsons with AGIL scheme as a framework for analysis.

Keyword: Implementation, Regional Regulations, Satpol PP, Street Vendors, Public Order and Peace

1. PENDAHULUAN

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan dua aspek fundamental yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat guna terciptanya lingkungan yang kondusif. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 6 dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi peraturan tersebut memerlukan instrumen pemerintah daerah yang secara khusus memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan peraturan daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018).

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Satpol PP berwenang melakukan penegakan, menyidik, menyelesaikan perselisihan dan penegakan administrasi berdasarkan norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2010). Implementasi peraturan daerah oleh Satpol PP tidak hanya menargetkan penyakit masyarakat (pekat) atau penyebab keributan, tetapi juga menargetkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum untuk berjualan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan dengan menggunakan perlengkapan atau sarana yang dapat digerakkan dan dibongkar pasang dalam jangka waktu tertentu (Damsar, 2002:51 dalam Saputra, 2014). Menurut Gilbert dan Josef Gugler, PKL adalah pedagang yang dapat menggerakkan sarana yang dimilikinya maupun menetap pada suatu tempat, namun kerap menggunakan fasilitas umum, prasarana perkotaan dan bahkan bagian dari bangunan milik swasta maupun pemerintah di suatu perkotaan. PKL yang menggunakan fasilitas umum berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban, ketenteraman serta kerapian lingkungan sekitar. Dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di berbagai daerah di Indonesia, kerap terjadi perselisihan berupa adu argumen hingga perebutan barang dagangan yang disita, sementara hasil penertiban masih terkesan kurang optimal karena masih terdapat PKL yang kembali ke tempat yang dilarang.

Permasalahan penertiban PKL telah diteliti oleh berbagai peneliti sebelumnya. Penelitian Fahmi Ashari (2017) tentang upaya Satpol PP dalam pengaturan dan pembinaan PKL di Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa kendala utama penertiban adalah belum adanya Perda yang mengatur dan membina para PKL serta kembalinya para PKL yang sudah ditertibkan ke tempat awal berjualan (Ashari, 2017). Penelitian Paiman Raharjo (2016) tentang profesionalisme Satpol PP di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat menemukan bahwa kendala yang dihadapi meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai, kurangnya koordinasi antar instansi, serta gangguan ketenteraman dan ketertiban dari aspek sosial dan budaya (Raharjo, 2016). Selanjutnya, penelitian Fitri Sulastri (2022) tentang kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa hambatan yang dialami adalah kurangnya SDM dan sarana prasarana yang minim sehingga mempengaruhi performa personil Satpol PP (Sulastri, 2022).

Penelitian Willy Charles (2022) tentang kewenangan Satpol PP dalam penegakan protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Malinau menemukan bahwa Satpol PP melaksanakan penegakan dengan pendekatan preemtif, preventif, persuasif dan represif, namun masih menghadapi kendala berupa SOP yang kurang diindahkan, anggaran yang kurang proporsional, serta kurangnya pelatihan (Charles, 2022). Penelitian Paiman Raharjo (2015) tentang efektivitas penertiban PKL di Kecamatan Grogol Jakarta Barat menemukan bahwa hambatan penertiban meliputi keengganan PKL untuk dipindahkan, rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya kawasan relokasi, dan kurangnya sosialisasi dari Satpol PP (Raharjo, 2015). Studi Syamnoer dan Satria (2020) tentang penertiban PKL oleh Satpol PP di Kota Pariaman menunjukkan bahwa PKL yang memakai fasilitas umum tidak menghiraukan arahan Satpol PP dan merasa tidak mendapatkan keadilan ketika diberikan peringatan tertulis (Syamnoer, 2020).

Kota Pariaman merupakan salah satu kota madya di Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki Perda dalam mengatur ketertiban PKL melalui Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perda tersebut mengatur tertib pedagang dan usaha dagang pada Pasal 15 yang melarang setiap PKL berjualan di fasilitas umum atau tempat yang dilarang kecuali memiliki izin dari Pemerintah Daerah, dan Pasal 16 yang melarang PKL menambah bangunan atau menumpuk barang dagangan di luar tempat yang ditentukan (Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018, 2018). Kota Pariaman yang merupakan bagian dari masyarakat Minangkabau memiliki budaya berdagang yang kuat, ditambah faktor historis sebagai daerah pelabuhan penting di kawasan pantai barat Sumatera yang menjadi pintu perdagangan internasional pada abad ke-15 dan ke-17 (Annisa Nuryanti Wilda, 2024).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat lima lokasi utama PKL yang masih memakai fasilitas umum di Kota Pariaman, yaitu Pasar Pariaman (60 PKL), Kampung Baru (55 PKL), Pantai Gandorah (60 PKL), Simpang Tabuik/Kampung Cino (18 PKL), dan Kampung Pondok (18 PKL). Data dari Satpol PP Kota Pariaman menunjukkan bahwa penertiban telah dilakukan pada Juli 2024 (5 tindakan), Oktober 2024 (3 tindakan), Maret 2025 (2 tindakan), April 2025 (3 tindakan), dan Mei 2025 (16 tindakan), dengan bentuk tindakan berupa pembinaan dan surat pernyataan. Meskipun penertiban telah dilaksanakan, masih terdapat PKL yang bersikeras menolak untuk ditertibkan dan bahkan kembali berjualan di tempat yang tidak sesuai ketentuan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Pasal 15 dan Pasal 16 Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 oleh Satpol PP Kota Pariaman.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 oleh Satpol PP Kota Pariaman? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 oleh Satpol PP Kota Pariaman, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala struktural dan kultural yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam mengimplementasikan Perda tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan memahami suatu peristiwa secara holistik dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk lisan, tulisan, dan aktivitas manusia tanpa melakukan kuantifikasi data (Afrizal, 2019, p. 13). Tipe deskriptif merupakan metode yang berfungsi memberikan gambaran berdasarkan data dari objek penelitian dengan menggunakan beberapa metode seperti survei, observasi, wawancara maupun studi kasus (Sugiyono, 2020). Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi serta kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam menertibkan PKL berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2018.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mekanisme penentuan informan secara sadar dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (Afrizal, 2019, p. 139). Informan terdiri dari dua kategori, yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku adalah informan yang memberikan informasi mengenai dirinya sendiri, perbuatan, interpretasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Kriteria informan pelaku pada penelitian ini adalah Satpol PP Kota Pariaman karena instansi tersebut terlibat langsung dalam penegakan Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018. Informan pengamat adalah informan yang memiliki dan dapat berbagi informasi mengenai suatu perkara atau fenomena. Kriteria informan pengamat adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

(Diskoperindag) Kota Pariaman, karena dianggap lebih mengetahui aktivitas dan penertiban PKL di wilayah tersebut.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan jajaran Satpol PP Kota Pariaman selaku pihak yang bertugas dan berwenang dalam penegakan Perda. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel dari website atau berita online dan peraturan daerah yang berhubungan dengan topik penelitian (Afrizal, 2019). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pertanyaan umum yang kemudian mendetailkan informasi secara bertahap tanpa menyusun pertanyaan secara detail dan membuat jawaban alternatif sebelum wawancara (Afrizal, 2019, p. 20). Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan tanpa indikator tertentu sehingga peneliti dapat lebih mengembangkan pengamatan di lapangan (Mohammad, 2022).

Unit analisis pada penelitian ini adalah individu, yaitu instansi Satpol PP Kota Pariaman (Sugiyono, 2019). Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang terbagi ke dalam tiga tahap. Pertama, kodifikasi data, yaitu tahap pengkodean dan pemberian nama terhadap hasil penelitian yang diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu. Kedua, penyajian data, yaitu tahap analisis lanjutan dengan menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kelompok atau kategori menggunakan diagram atau matrik. Ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu tahap penafsiran atas temuan data yang kemudian dilakukan pengecekan ulang terhadap penyajian data dan proses koding untuk memastikan tidak ada kesalahan (Afrizal, 2019, pp. 178–180). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pariaman, tepatnya di kantor Satpol PP Kota Pariaman dan titik-titik lokasi PKL yang menggunakan trotoar dan bahu jalan (Afrizal, 2014, p. 49). Pendekatan teori yang digunakan adalah teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL yang terdiri dari Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency (Talcott, 1951).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018 oleh Satpol PP Kota Pariaman

Implementasi Perda merupakan penerapan atau pelaksanaan melalui tindakan nyata berdasarkan ketentuan yang ditentukan bersama oleh kepala daerah dan DPRD dalam bentuk peraturan yang berlaku. Perda Nomor 10 Tahun 2018 merupakan Perda Kota Pariaman yang menjadi dasar hukum dalam melakukan penertiban oleh Satpol PP Kota Pariaman. Perda tersebut dilandasi oleh UUD 1945 Pasal 18 ayat 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP yang memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi penertiban di Kota Pariaman.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Sementara itu, Edwards III (1980) mengemukakan empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018 oleh Satpol PP Kota Pariaman dapat dikaji melalui keempat faktor tersebut. Dari aspek komunikasi, sosialisasi Perda kepada PKL merupakan langkah awal yang krusial agar target kebijakan memahami aturan yang berlaku. Dari aspek sumber daya, ketersediaan personil, anggaran, dan fasilitas sangat menentukan kapasitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Dari aspek disposisi, sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap kebijakan memengaruhi kualitas implementasi. Dari aspek struktur birokrasi, koordinasi lintas OPD menjadi faktor penting dalam menciptakan sinergi pelaksanaan penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Pariaman (6 Oktober 2025), Perda Nomor 10 Tahun 2018 merupakan Perda tentang ketenteraman dan ketertiban umum atau disingkat *trantibum* serta perlindungan masyarakat. Penertiban yang dilakukan juga menargetkan para PKL karena diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 pada bagian keempat tentang Tertib Pedagang dan Usaha Dagang. Satpol PP beralasan bahwa para PKL yang berjualan menggunakan fasilitas umum menghambat langkah pejalan kaki dan menimbulkan sampah sehingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban di ruang publik.

Dalam mengimplementasikan Perda tersebut, Satpol PP Kota Pariaman menerapkan beberapa langkah. Pertama, langkah persuasif yang merupakan langkah utama berupa sosialisasi, pemberian teguran secara lisan dan tulisan, serta pendekatan edukatif. Sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah tindakan persuasif atau *non-yustisi*. Langkah persuasif bertujuan menumbuhkan kesadaran PKL agar lebih memperhatikan barang dagangan mereka yang berada di trotoar dan bahu jalan serta memberikan ruang bagi pejalan kaki.

Pendekatan persuasif yang diterapkan Satpol PP Kota Pariaman sejalan dengan temuan Charles (2022) yang menyatakan bahwa Satpol PP di Kabupaten Malinau juga mengutamakan pendekatan *preemptif* dan *preventif* sebelum melakukan tindakan represif dalam penegakan protokol kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis dalam penegakan Perda telah menjadi paradigma yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang kompleks.

Kedua, pemberian solusi dan dialog. Satpol PP Kota Pariaman tidak hanya memberikan himbauan tetapi juga membuka ruang dialog dengan para PKL. Menurut keterangan Satpol PP, tidak jarang PKL yang diberikan pengarahan justru meminta solusi karena Satpol PP bukan hanya kewenangan tetapi juga merupakan solusi yang mengarah kepada Perda. Dialog tersebut menghasilkan solusi di mana PKL tetap dapat berjualan namun harus mengikuti arahan dengan merapikan barang dagangan dan memberikan ruang bagi pejalan kaki. Satpol PP juga membantu mencarikan tempat yang tepat untuk sementara.

Ketiga, penindakan berdasarkan kondisi. Penindakan dilakukan secara situasional dan proporsional, disesuaikan dengan kondisi di lapangan serta respons dari PKL. Satpol PP menindak sesuai keadaan dan bukan berarti melarang PKL untuk berjualan, melainkan mengarahkan agar terlihat lebih rapi. Tindakan tegas dilakukan kepada PKL yang menunjukkan sikap melawan dan provokatif serta yang sulit untuk diarahkan. Pendekatan ini mencerminkan bahwa Satpol PP menjalankan fungsi penegakan Perda secara bertahap dengan mengedepankan aspek pembinaan sebelum menerapkan sanksi.

Keempat, koordinasi antara Satpol PP dan pihak terkait. Pelaksanaan penertiban dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait. Berdasarkan wawancara, pihak yang terlibat selain Satpol PP meliputi Dinas Perhubungan (Dishub) untuk pengaturan lalu lintas dan ketertiban ruang jalan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk pembinaan dan pengelolaan aktivitas pedagang, Dinas Pariwisata untuk menjaga estetika kawasan wisata, serta Koordinasi Pengawas (Korwas) dari Kepolisian, TNI dan Kejaksaan sebagai dukungan pengamanan dan pengawasan.

Kendala Struktural

Kendala struktural pertama yang dihadapi Satpol PP Kota Pariaman adalah belum tersedianya tempat yang layak bagi PKL. Berdasarkan keterangan Satpol PP, PKL di Kota Pariaman masih belum memiliki tempat yang sesuai untuk berjualan. Ketersediaan tempat menjadi pertimbangan Satpol PP karena berkaitan dengan mata pencaharian PKL. Satpol PP menyadari bahwa melarang PKL berjualan secara mutlak akan berdampak terhadap ekonomi PKL dan dikhawatirkan menimbulkan masalah lainnya. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan dalam aspek perencanaan tata ruang, penyediaan sarana-prasarana serta kebijakan relokasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kendala ini menimbulkan dilema implementatif di mana penegakan aturan berhadapan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat.

Kondisi serupa ditemukan dalam penelitian Ashari (2017) di Kabupaten Langkat di mana belum tersedianya tempat bagi PKL menjadi kendala utama penertiban. Demikian pula Raharjo (2015) menemukan bahwa minimnya kawasan relokasi menjadi hambatan efektivitas penertiban PKL di Jakarta Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan penyediaan tempat bagi PKL merupakan tantangan sistemik yang bersifat lintas daerah dan membutuhkan kebijakan tata ruang yang komprehensif. Tanpa adanya lokasi alternatif yang layak, penertiban yang dilakukan hanya bersifat sementara karena PKL cenderung kembali ke lokasi semula setelah operasi penertiban selesai dilaksanakan.

Kendala struktural kedua adalah keterbatasan anggaran operasional. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman mengalami penurunan pasca pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Kota Pariaman. Per 9 April 2025, PAD Kota Pariaman hanya sebesar Rp 19,82 miliar atau 34,75 persen dari total PAD yang ditetapkan sebesar Rp 57,05 miliar. Wali Kota Pariaman menyatakan bahwa PAD Kota Pariaman masih tergolong kecil. Penurunan PAD berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan operasional Satpol PP, sehingga ruang fiskal untuk mendukung kegiatan penertiban menjadi terbatas.

Keterbatasan anggaran ini sejalan dengan temuan Sulastri (2022) bahwa sarana dan prasarana yang minim akibat keterbatasan anggaran memengaruhi performa personil Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Charles (2022) juga menemukan kendala serupa berupa anggaran yang kurang proporsional sebagai penghambat efektivitas Satpol PP. Dari perspektif teori Edwards III (1980), keterbatasan sumber daya finansial merupakan salah satu faktor determinan yang dapat menghambat implementasi kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan skema penganggaran khusus atau penguatan sumber pendanaan alternatif bagi Satpol PP agar operasionalisasi penertiban dapat dilakukan secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Kendala Kultural

Kendala kultural pertama adalah relasi sosial antara Satpol PP dan PKL. Masyarakat Kota Pariaman memiliki karakter relatif homogen dan budaya kekerabatan yang kuat sebagai bagian dari budaya Minangkabau. Hubungan kekerabatan tidak hanya terbatas pada keluarga inti tetapi meluas pada hubungan suku, kaum, dan jaringan sosial dalam lingkungan nagari atau kampung. Berdasarkan keterangan Satpol PP, interaksi sosial atau hubungan kekerabatan di Kota Pariaman bersifat kuat sehingga banyak orang yang dengan mudah saling mengetahui satu sama lain. Kondisi ini menimbulkan rasa segan dari petugas Satpol PP ketika melakukan penertiban terhadap PKL yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa gangguan ketenteraman dan ketertiban dari aspek sosial dan budaya menjadi kendala yang dihadapi Satpol PP di Jakarta Barat. Dalam konteks budaya Minangkabau, nilai-nilai adat seperti raso jo pareso (rasa dan pertimbangan) serta konsep urang awak yang menekankan solidaritas sesama komunitas, dapat memengaruhi objektivitas aparat dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan profesionalisme dan netralitas aparat melalui pelatihan khusus, serta pengaturan penugasan yang mempertimbangkan keterkaitan personal antara petugas dan warga yang ditertibkan.

Kendala kultural kedua adalah masih adanya oknum PKL yang membandel. Berdasarkan keterangan Satpol PP, masih terdapat beberapa oknum PKL yang menolak untuk dirapikan atau diarahkan, meskipun secara umum mayoritas PKL yang diarahkan justru meminta solusi bersama. Sikap membandel ini dapat dipengaruhi oleh pola penegakan aturan yang belum konsisten. Jika penertiban dilakukan secara sporadis atau tidak diikuti pengawasan berkelanjutan, pedagang cenderung kembali menempati lokasi secara tidak beraturan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Kota Pariaman tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Syamnoer dan Satria (2020) yang menemukan bahwa PKL di Kota Pariaman tidak menghiraukan arahan Satpol PP dan merasa tidak mendapatkan keadilan. Raharjo

(2015) juga mencatat bahwa keengganan PKL untuk dipindahkan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam penertiban di Jakarta Barat. Dari perspektif sosiologis, resistensi PKL dapat dipahami sebagai bentuk agency dari kelompok marginal yang memperjuangkan ruang hidup dan sumber nafkah mereka di tengah keterbatasan akses terhadap ruang ekonomi formal. Oleh karenanya, pendekatan yang mengintegrasikan aspek penegakan hukum dengan pemberdayaan ekonomi PKL menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan ketertiban yang berkeadilan sosial.

Analisis Berdasarkan Teori AGIL Talcott Parsons

Menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL, implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai mekanisme sosial dalam memberikan keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Pada aspek Adaptation, Satpol PP berupaya menyesuaikan kebijakan penertiban dengan kondisi ekonomi masyarakat termasuk para PKL. Aktivitas berdagang merupakan strategi masyarakat dalam beradaptasi untuk bertahan hidup, sehingga Satpol PP melakukan pertimbangan dengan membantu PKL menata lokasi berdagang.

Namun demikian, kemampuan adaptasi sistem ini masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan anggaran, sehingga upaya penyesuaian yang dilakukan belum sepenuhnya memadai. Dalam kerangka AGIL, kegagalan pada aspek Adaptation ini berimplikasi pada terhambatnya pencapaian keseimbangan sistem secara keseluruhan. Ketidakmampuan sistem dalam menyediakan sumber daya yang memadai – baik berupa lahan alternatif maupun anggaran operasional – menyebabkan mekanisme penertiban tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Pada aspek Goal Attainment, tujuan dari Perda Nomor 10 Tahun 2018 adalah menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk keteraturan PKL. Satpol PP memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui pengawasan, penertiban dan pembinaan. Pada aspek Integration, implementasi Perda membutuhkan hubungan yang baik antara Satpol PP dengan instansi lain dan para PKL. Koordinasi lintas instansi dilakukan untuk kelancaran implementasi, sementara pendekatan persuasif dan edukatif digunakan untuk menjalin hubungan baik dengan PKL. Pada aspek Latency, Satpol PP mempertahankan cara-cara persuasif untuk memberikan edukasi dan menanamkan kesadaran terhadap aturan, sekaligus memperbaharui citra Satpol PP yang selama ini identik dengan tindakan represif.

Secara keseluruhan, analisis AGIL menunjukkan bahwa keempat subsistem fungsional belum beroperasi secara seimbang dalam implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018. Pada aspek Goal Attainment, tujuan penertiban belum tercapai secara optimal karena masih terdapat PKL yang berjualan di fasilitas umum meskipun penertiban telah berulang kali dilakukan. Pada aspek Integration, meskipun koordinasi lintas instansi telah berjalan, belum ada program terpadu yang secara konkret menyediakan solusi permanen bagi PKL. Pada aspek Latency, upaya penanaman nilai-nilai ketertiban melalui pendekatan edukatif masih menghadapi tantangan dari keterikatan budaya dan tradisi berdagang yang telah mengakar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa diperlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk mencapai keseimbangan sistem sebagaimana yang dikehendaki oleh teori fungsionalisme struktural Parsons.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018 oleh Satpol PP Kota Pariaman juga menyasar para PKL yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Perda tersebut. Satpol PP Kota Pariaman lebih bertindak sebagai penengah dengan mengedepankan cara-cara persuasif berupa sosialisasi, dialog, dan pemberian solusi kepada PKL. Penertiban yang dilakukan masih belum berjalan maksimal karena adanya

kendala struktural berupa belum tersedianya tempat yang layak bagi PKL dan keterbatasan anggaran operasional akibat penurunan PAD pasca pandemi COVID-19. Kendala kultural berupa hubungan kekerabatan antara petugas dan PKL serta adanya oknum PKL yang membandel turut mempengaruhi jalannya penertiban. Belum adanya program signifikan terkait penanganan permasalahan PKL baik dari instruksi walikota, Diskoperindag maupun Satpol PP menjadikan penertiban belum dapat dilakukan secara tegas.

5. SARAN

Berdasarkan hasil temuan, peneliti menyampaikan beberapa saran. Pertama, Satpol PP sebaiknya meningkatkan frekuensi patroli atau pengawasan terhadap PKL yang menggunakan fasilitas umum guna memastikan tersedianya ruang publik bagi pejalan kaki dan memastikan ketertiban serta kerapian PKL pada saat berjualan. Kedua, Satpol PP dapat mempertahankan sikap kemanusiaan seperti tindakan persuasif dan membuka ruang diskusi, namun tetap dibutuhkan sikap tegas untuk menindak PKL yang terbukti melanggar dan sulit diarahkan. Ketiga, mendorong Pemerintah Kota Pariaman melalui Diskoperindag untuk menyediakan tempat yang layak bagi PKL dengan solusi yang menyeimbangkan antara Perda dan mata pencaharian PKL, seperti menyediakan tempat strategis atau bekerja sama dengan pemilik lahan di sepanjang Jalan Kampung Baru serta menetapkannya sebagai kawasan kuliner. Keempat, mendorong evaluasi ketersediaan tempat bagi PKL di Pasar Pariaman termasuk penataan pasar rakyat yang baru dibangun agar dapat memberikan kenyamanan bagi PKL dan pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT. RajaGrafindo Persada.
- [2] Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada.
- [3] Annisa Nuryanti Wilda, H. A. (2024). Kearifan Lokal Pedagang dan Karakteristik Pasar Tradisional di Kota Pariaman dan Sekitarnya. *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15(6), 1–19.
- [4] Ashari, F. (2017). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Langkat. Universitas Medan Area.
- [5] BPK RI. (2018). Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Ketenteraman dan Ketertiban Umum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233562/perda-kota-pariaman-no-10-tahun-2018>
- [6] BPS Kota Pariaman. (2025). Jumlah Penduduk Kota Pariaman. <https://pariamankota.bps.go.id/>
- [7] Charles, W. (2022). Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Malinau. Universitas Borneo Tarakan.
- [8] Faisal Nomaini, Sylvie Agustina, F. M. (2020). Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 5(1), 7–15.
- [9] Mohammad, W. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. 1–206.
- [10] pariamankota.go.id. (n.d.). Demografis Kota Pariaman. <https://pariamankota.go.id/profil/kategori?id=4>
- [11] Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- [12] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- [14] Raharjo, P. (2015). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat.
- [15] Raharjo, P. (2016). Analisis Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat.
- [16] RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018–2023. (2018).
- [17] RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029. (2025).
- [18] Saputra, R. B. (2014). Profil Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Badan Jalan. *Jom FISIP*, Vol. 1 (Universitas Riau), 1–15.
- [19] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [20] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- [21] Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- [22] Sulastri, F. (2022). Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Universitas Medan Area.
- [23] Syamnoer, S. M. (2020). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pariaman. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, 2(1), 45–56.
- [24] Talcott, P. (1951). *The Social System*. The Free Press.
- [25] Wirata, G. (2022). *Kebijakan Sosial Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*. CV. Pena Persada.